

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Central Asia, Tbk akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet pada Aplikasi Lelang (*Open Bidding*), melalui jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Surya, terhadap barang jaminan debitur **Putriani** sebagai berikut :

- Sebidang tanah seluas 232 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 02106 atas nama Putriani, terletak di Blok Jalan Talun (setempat dikenal dengan Jalan Talun No. 4 RT. 01 Rw. 03), Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

(Harga Limit Rp. 1.281.245.000,- ; Uang Jaminan Rp. 320.000.000,-)

Lelang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 16 September 2026
Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 16 September 2026 pukul 10:35 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Bandung
Gedung Keuangan Negara (Gkn) Bandung, Jalan Asia Afrika
Nomor 114, Kota Bandung
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui e-Auction yang diakses pada alamat domain **lelang.go.id**. Tata cara mengikuti lelang e-mail dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, (Ekternal file, jpg,png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah surat kuasa dari direksi, akte pendirian perusahaan dan perubahannya dan NPWP perusahaan dalam satu file.
3. Kondisi tanah dan bangunan dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannya, peminat dianggap telah melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
4. Pelunasan pembayaran harga lelang dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain – lain.
5. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
6. Jaminan Lelang paling lambat harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
7. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing – masing peserta.
8. Penjelasan dan informasi lelang hubungi: **PT Balai Lelang Surya: (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**



KPKNL BANDUNG



BCA



Bandung, 02 September 2026

ttd

PT. Bank Central Asia, Tbk
Kanwil I Bandung